


Vol. 8 No. 2 | Juni 2011

inspirasi

JURNAL FAKULTAS ADAB DAKWAH USHULUDDIN



FAKULTAS ADABIN
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

inspirasi

JURNAL FAKULTAS ADADIN

Penanggungjawab :

Dr. H. Adib, M.Ag

Redaktur :

Didin N. Rosidin, S.Ag.,MA.,Ph.D

Editor :

Drs. Hajam, M.Ag

Desain Grafis :

Drs. Imron Rosadi, MM

Kesekretariatan :

Dra. Siti Fatimah, M.Hum

Zaenal Masduqi, M.Ag.,MA

Ahmad Faqih Hasyim, M.Ag

H. Bisri, M.Fil.I

Drs. Ibnu Sina, M.Si

Penerbit

Nurjati Press

Gedung Rektorat It. 1 IAIN-SNJ Cirebon Jl. Perjuangan Sunyaragi

Kota Cirebon 45132 Telp.: (0231) 481264 Fax.: (0231) 489926

e-mail: nurjati.iain.publisher@gmail.com

dicetak oleh :

CV. PANGGER Jl. Mayor Sastraatmdja no. 72 Gambirlaya Utara

Kasepuhan Cirebon Telp. 0231-223254

email : cirebonpublishing@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vi
KASUS SYEKH SITI JENAR: OPOSISI FAHAM KEAGAMAAN ATAU POLITIK? <i>Dr. H. Adib</i>	1
PEMIKIRAN POLITIK ABUL A'LA AL-MAUDUDI <i>Anwar Sanusi M.Ag.</i>	17
DIALEKTIKA ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA <i>Drs. Hajam, M.Ag</i>	29
ISLAM DAN NASIONALISME (DALAM KONTEKS PEMIKIRAN RASHID RIDA) <i>H. Bisri, M.Fil.</i>	43
HUBUNGAN ISLAM DENGAN NEGARA PERSPEKTIF KH. ABDURRAHMAN WAHID <i>Samud, M.HI</i>	53
NEGARA MADINAH; Sebuah Potret Ideal "Negara Islam"? <i>Didi Junaedi, M.A.</i>	81
POLITIK HUKUM ISLAM MASA ORDE BARU <i>Anisatun Muthi'ah, M.Ag</i>	95
PRINSIP POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF HADITS <i>Hj. Umayah, M.Ag</i>	115
DAKWAH POLITIK NABI MUHAMMAD SAW FASE MAKKAH DAN FASE MADINAH <i>Muzaki</i>	129
EKSPEDISI NAPOLEON KE MESIR DAN TERBANGUNNYA KESADARAN UMAT ISLAM AKAN KETERTINGGALANNYA DARI EROPA <i>Yayat Suryatna</i>	141



PEMIKIRAN POLITIK ABUL A'LA AL-MAUDUDI

Anwar Sanusi

(Dosen Tetap Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab
Dakwah dan Ushuluddin IAIN Syek Nurjati Cirebon)

Keunikan teori politik Al-Maududi terletak pada konsep dasar yang menegaskan bahwa kedaulatan (souverenitas) ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Oleh karena itu, teori politik Al-Maududi berbeda dengan teori demokrasi dari Barat pada umumnya yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ia melihat dalam kenyataan yang tampak dari praktek demokrasi Barat adalah kegagalan menciptakan keadaan sosio-ekonomi, sosio-politik serta keadilan hukum.

Kata Kunci: *abu 'ala al-maududi, islam, politik, negara, demokrasi*

A. BIOGRAFI

Abu al-A'la Maududi merupakan salah seorang ulama abad ke-20 dan penggagas *Jamaat e-Islami* (Partai Islam). Maududi merupakan seorang ahli filsafat, sastrawan, dan aktivis yang aktif dalam pergerakan dan perjuangan Islam di seluruh dunia. Abu al-A'la al-Maududi mendapat ilham dari perjuangan Sayyid Qutb di Mesir yaitu *Jamaah al-Ikhwaniyyah al-Muslimun*. Sebagaimana Sayyid Qutb, Maududi merupakan tokoh perjuangan Islam seluruh dunia.

Abul A'la Al-Maududi dilahirkan pada tanggal 3 Rajab 1321 H. bertepatan dengan 25 September 1903 M. di Aurangabad, suatu kota terkenal di India. Ia dilahirkan dari keluarga yang terhormat, dan

memiliki garis keturunan kepada Nabi Muhammad saw. Inilah sebabnya ia memakai nama Sayyid.¹ Keluarga Al-Maududi adalah keturunan langsung dari Khawajah Maunuddin Ajmeri.²

Ayahnya bernama Ahmad hasan yang dilahirkan pada 1855 M, ia seorang ahli fiqih dan menjadi seorang pengacara, namun ia seorang pengikut tasawuf yang pernah belajar di Aligarh.

Al-Maududi adalah anak ketiga yang memperoleh pendidikan dasarnya di bawah bimbingan ayahnya sendiri. Setelah berusia 11 tahun, ia masuk ke *Faqaniyat* di Aurangabad sebuah sekolah menengah agama yang memadukan antara system pendidikan modern dan system pendidikan tradisional. Kemudian melanjutkan ke pendidikan tinggi *Dar al 'Ulum* di Hiderabat. Al-Maududi terpaksa harus meninggalkan sekolah ini pada uisa 16 tahun, karena ayahnya meninggal. Keadaan ini mendorong Al-Maududi untuk bekerja di salah satu penerbit Islam di Delhi. Kesempatan ini digunakan Al-Maududi membaca buku-buku sastra Arab, tafsir, mantik dan filsafat, yang ditopang oleh kemampuannya berbahasa Arab, Inggris, Persia dan Urdu (bahasa Ibu).³

Sejak mudanya Al-Maududi telah mempunyai kecenderungan kuat pada bidang jurnalistik, pernah menjadi editor beberapa massa. Dalam usia 17 tahun, ia menjadi pemimpin harian Taj di Jabalpur (India). Kemudian menjadi pemimpin al Jami'ah salah satu harian Islam yang paling berpengaruh dan populer di New Delhi pada tahun 1920 an.

Minatnya pada politik tumbuh pada usia sekitar 20 tahun, dan buah tangannya yang pertama dalam masalah ini adalah al-Jihaad fi al-Islam (Jihad dalam Islam), salah satu buku yang cermat dan tajam dalam menganalisis hukum Islam, perang dan damai.⁴

Pemikiran Al-Maududi, tidak saja berpengaruh di kawasan Indo-Pakistan., melainkan di seluruh dunia Islam. Karya-karyanya banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, di samping ia pernah ber-

1 A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern ; di India dan Pakistan*, (Bandung : Mizan, 1993), Hlm.. 238

2 Maryam Jamilah, *Who is Maudoodi*, diterjemahkan oleh Dedi Djamaluddin Malik dengan judul: "*Biografi Abul A'la Al-Maududi*", (Bandung: Risalah, 1984)., Hlm. 3

3 A. Mukti Ali, loc cit, Hlm 239., bandingkan pula dengan Munawir Sjadzali, *Islam dan tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 1993), Hlm. 158-159

4 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jilid III, (Jakarta Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994) hlm. 208.

keliling dunia untuk memberikan kuliah di berbagai ibu kota negara-negara timur tengah, London, New York, Toronto dan sejumlah pusat studi di kota-kota besar lainnya. Ia pernah juga malakukan studi tour ke beberapa tempat seperti Jordan, Jerussalem, Suriah, Mesir dan Saudi Arabia, untuk mempelajari aspek-aspek geografi dan historinya.⁵

Akhirnya pada tahun 1953, Al-Maududi dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Pakistan karena tuduhan "subversif" yang berkaitan dengan masalah sekte Ahmadiyah Qadani. Akan tetapi, Al-Maududi bukannya minta naik banding atau memohon pengampunan pada penguasa pada waktu itu. Dengan semangat gembira ia memilih kematian dari pada meminta pengampunan kepada mereka yang memang ingin menggantungnya. Keteguhan Al-Maududi ini, justru menggoncangkan pemerintah dan di bawah tekanan-tekanan dari dalam dan luar negeri, pemerintah Pakistan mengubah hukuman mati itu menjadi hukuman seumur hidup.⁶

B. PEMIKIRAN POLITIK ABUL A'LA AL-MAUDUDI

Abu A'la al-Maududi berpendapat bahwa terdapat tiga dasar keyakinan atau anggapan yang melandasi pikiran-pikirannya tentang konsep Negara dalam perspektif Islam yaitu:

1. Islam adalah agama yang sempurna yang lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik dengan arti di dalam Islam terdapat pula sistem politik. Oleh karenanya dalam kehidupan umat Islam dengan menunjuk kepada pola semasa Al- khulafa al-Raasyidun sebagai model sistem Negara menurut Islam.
2. Kekuasaan tertinggi dalam Istilah politik disebut kedaulatan, dan kedaulatan tertinggi ditangan Allah, sehingga umat manusia hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah Allah di bumi. Dengan demikian maka kedaulatan rakyat tidak dapat dibenarkan. Umat manusia sebagai pelaksana kedaulatan Allah harus tunduk pada hukum-hukum sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi.⁷

5 Al-Maududi, *op. cit.* Hlm. 11

6 *Ibid.* Hlm. 10

7 Sirry, Mun'im A. Dilema Islam Dilema Demokrasi; Pengalaman Baru Muslim dalam Transisi Indonesia. Cet. I; (Jakarta: PT. Gugus Press, 2002)., Hlm., 221.

3. Sistem politik Islam adalah sistem universal. Dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografi, bahasa dan kebangsaan.⁸ Jalaluddin Rakmat menulis bahwa banyak pemikir Islam tidak lagi menggunakan istilah demokrasi. Ideom-ideom demokrasi seperti konsep kebebasan, persamaan di masukkan dalam tema tauhid. Dalam tauhid ada kebebasan manusia, ada pengakuan bahwa suatu kelompok manusia tidak boleh menindas kelompok yang lain. Hal tersebut bisa dimaklumi kemudian jika buku-buku mutakhir pemikiran Islam, tidak lagi menggunakan istilah demokrasi, tetapi meluaskan makna tauhid.⁹

Keunikan teori politik Al-Maududi terletak pada konsep dasar yang menegaskan bahwa kedaulatan (*souverenitas*) ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Oleh karena itu, teori politik Al-Maududi berbeda dengan teori demokrasi dari Barat pada umumnya yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ia melihat dalam kenyataan yang tampak dari praktek demokrasi Barat adalah kegagalan menciptakan keadaan sosio-ekonomi, sosio-politik serta keadilan hukum.¹⁰

Status atau kedudukan manusia adalah sederajat dalam masyarakat. Seseorang yang terpilih menjadi penguasa, kemudian ia berkuasa secara mutlak dan semena-mena, berarti ia telah merampas hak-hak orang lain sebagai khalifah Allah, dan tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip Islam.¹¹

Negara Islam adalah negara yang berdasarkan syari'ah atau agama. Dan hanya mereka yang menerima ideologi Islam yang berhak mengatur negara. Sedangkan Negara nasional mengutamakan serta mendahulukan bangsanya sendiri daripada bangsa-bangsa lain. hal ini berpeluang menimbulkan ketegangan dan permusuhan diantara mereka. Sedangkan kewarganegaraan Islam didasarkan atas ideology atau agama, mereka yang menerima prinsip-prinsip Islam tidak

8 Maarif, Syafii Mencari Autentisitas dalam Kegagalan Cet. I; Jakarta: PSAP, 2004 dan Moten, Abd. Rasyid. *Political Science: An Islamic Perspective*, (New York: Holt Rinchat and Winston Inc., 1973), Hlm, 213.

9 Rakhmat, Jalaluddin. *Catatan Kan Jalal: Visi media Politik dan Pendidikan*. (Bandung : Rosda Karya : 2005), Hlm. 65.

10 fahal, Muktafi. *Falsafah al-Tarbiyat al-Islam*⁹, diterjemahkan oleh Hasan Langulung dengan Judul *Falsafah Pendidikan Islam*. Cet. I; (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), Hlm. 98.

11 Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, diterjemahkan oleh Asek Hikmah, dengan judul *hukum dan konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1993), Hlm. 171

dibeda-bedakan, baik perbedaan ras, kelas maupun negaranya.¹²

Adapun teori yang dikembangkan oleh Abul A'la Al-Maududi, yaitu :

1. Teo-demokrasi

Konsep teo-demokrasi merupakan konsep sistem politik Islam yang digagas oleh Abul A'la Al-Maududi. Konsep itu dituangkan dalam bukunya yang terkenal *Al-Khilafah wa al-Mulk* (Khilafah dan Kerajaan) yang terbit di Kuwait tahun 1978.

Konsep teo-demokrasi adalah akomodasi ide teokrasi dengan ide demokrasi. Namun, ini tak berarti al-Maududi menerima secara mutlak konsep teokrasi dan demokrasi ala Barat. Al-Maududi dengan tegas menolak teori kedaulatan rakyat (inti demokrasi), berdasarkan dua alasan. Pertama, karena menurutnya kedaulatan tertinggi adalah di tangan Tuhan. Tuhan sajalah yang berhak menjadi pembuat hukum (*law giver*). Manusia tidak berhak membuat hukum. Kedua, praktik "kedaulatan rakyat" seringkali justru menjadi omong kosong, karena partisipasi politik rakyat dalam kenyataannya hanya dilakukan setiap empat atau lima tahun sekali saat Pemilu. Sedang kendali pemerintahan sehari-hari sesungguhnya berada di tangan segelintir penguasa, yang sekalipun mengatasnamakan rakyat, seringkali malah menindas rakyat demi kepentingan pribadi.¹³

Namun demikian, ada satu aspek demokrasi yang diterima Al-Maududi, yakni dalam arti, bahwa kekuasaan (*Khilafah*) ada di tangan setiap individu kaum mukminin. Khilafah tidak dikhususkan bagi kelompok atau kelas tertentu. Inilah, yang menurut Al-Maududi, yang membedakan sistem *Khilafah* dengan sistem kerajaan. Dari sinilah al-Maududi lalu menyimpulkan, "Dan ini pulalah yang mengarahkan khilafah Islamiyah ke arah demokrasi, meskipun terdapat perbedaan asasi antara demokrasi Islami dan demokrasi Barat..."

Mengenai teokrasi, yang juga menjadi akar konsep teo-demokrasi, sebenarnya juga ditolak oleh Al-Maududi. Terutama teokrasi model Eropa pada Abad Pertengahan di mana penguasa (raja) mendominasi

12 Al-Maududi, *Nasionalisme dan Islam*, dalam John J. Donohue dan John L. Eposito, *Islam dan pembaharuan ; Ensiklopedi Masalah-masalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995)., Hlm., 160-164

13 Amien Rais, *Kata Pengantar: Khilafah dan Kerajaan (Al-Khilafah wa Al-Mulk)*. Alih Bahasa Muhammad al-Baqir. (Bandung : Mizan : 1988). Hlm., 19-21

kekuasaan dan membuat hukum sendiri atas nama Tuhan.¹⁴ Meskipun demikian, ada anasir teokrasi yang diambil Al-Maududi, yakni dalam pengertian kedaulatan tertinggi ada berada di tangan Allah.

Dengan demikian, menurut Al-Maududi, rakyat mengakui kedaulatan tertinggi ada di tangan Allah, dan kemudian, dengan sukarela dan atas keinginan rakyat sendiri, menjadikan kekuasaannya dibatasi oleh batasan-batasan perundang-undangan Allah SWT.

Walhasil, secara esensial, konsep teo-demokrasi berarti bahwa Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat, akan tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Dengan kata lain, teo-demokrasi adalah sebuah kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan. Atau, seperti diistilahkan Al-Maududi, *a limited popular sovereignty under suzerainty of God*.¹⁵ Dalam bukunya yang lain, yaitu *Islamic Law and Constitution*, Al-Maududi menggunakan istilah *divine democracy* (demokrasi suci) atau *popular vicegerency* (kekuasaan suci yang bersifat kerakyatan) untuk menyebut konsep negara dalam Islam.

2. Kedaulatan Tuhan

Catatan kritis ketiga, berkaitan dengan diakomodasinya konsep "kedaulatan Tuhan" (teokrasi) dalam konsep teo-demokrasi Al-Maududi. Dalam hal ini perlu kiranya dicermati, bahwa An-Nabhani mengusulkan konsep "kedaulatan di tangan syara'", dan bukannya konsep "kedaulatan Tuhan". Secara substansial memang tak ada perbedaan antara An-Nabhani dengan Al-Maududi mengenai maknanya, yakni bahwa yang berhak membuat hukum hanya Allah semata dan manusia tidak berhak membuat hukum. Namun di sini terlihat dengan jelas bahwa An-Nabhani berusaha dengan amat hati-hati untuk tidak menggunakan istilah "kedaulatan Tuhan" yang bisa menimbulkan kesalahpahaman.

Sikap An-Nabhani tersebut akan dapat dipahami karena dalam teori "kedaulatan Tuhan" terkandung konsep yang bertentangan dengan Islam. Teori "kedaulatan Tuhan" tak dapat dilepaskan dari konsep teokrasi yang berkembang di Barat pada Abad Pertengahan (abad ke-5 s/d ke-15 M). Menurut *The Concise Oxford Dictionary*,

14 Ibid., Hlm., 22

15 Ibid., Hlm., 23-24

hal. 1321, istilah teokrasi dikaitkan dengan pemerintahan atau negara yang diperintah oleh Tuhan, baik secara langsung maupun melalui kelas kependetaan. Dalam teokrasi Barat ini, konsep “kedaulatan Tuhan” mempunyai arti bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan adalah Tuhan. Selanjutnya, Tuhan mewakilkan kekuasaan-Nya kepada raja atau Paus.¹⁶ Oleh karena mewakili Tuhan, maka segala perilaku raja atau Paus selalu terjaga dari kesalahan atau suci (ma’shum, infallible). Jadi, negara theokrasi –yang menjalankan teori kedaulatan Tuhan– merupakan negara yang dipimpin oleh gerejawan atau raja yang menganggap segala perilaku mereka terjaga dari kesalahan dan suci. Maka dari itu, apa yang mereka halalkan di bumi, tentu halal pula di langit. Apa yang mereka haramkan di dunia, tentu diharamkan pula di langit.¹⁷ Bahkan menurut Imam Khomeini, tokoh kaum Syiah yang sangat terpengaruh dengan konsep theokrasi Eropa, kesucian para pemimpin/penguasa, berada pada martabat yang sangat tinggi yang bahkan tak bisa dijangkau oleh para nabi maupun malaikat muqarrabin.¹⁸

Dari uraian sekilas ini, nampak teori “kedaulatan Tuhan” sungguh tak dapat dilepaskan dari konsep theokrasi yang bertentangan dengan Islam. Setidaknya ada tiga poin krusial yang menunjukkan kontradiksi teori “kedaulatan Tuhan” (teokrasi) dengan Islam. Pertama, dalam teori kedaulatan Tuhan, penguasa adalah wakil Tuhan di muka bumi. Sedang dalam Islam, seorang khalifah dalam negara Khilafah adalah wakil umat –bukan wakil Tuhan– dalam urusan kekuasaan dan penerapan hukum-hukum Syariah Islam.¹⁹ Kedua, dalam teori kedaulatan Tuhan, penguasa bersifat ma’shum. Sedang dalam Islam seorang khalifah bukan orang ma’shum. Bisa saja dia berbuat dosa dan kesalahan. Karena itulah, amar ma’ruf nahi munkar disyariatkan.²⁰ Ketiga, dalam teori kedaulatan Tuhan, penguasa atau gerejawan

16 Amiruddin, M. Hasbi. 2000. “Teori Kedaulatan Tuhan”. Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman. Cetakan I. (Yogyakarta : UII Press. Amiruddin : 2000)., Hlm. 103-104

17 Qardawy, Yusuf. Min Fiqh ad-Daulah fil Islam Makamatuha Ma’alimuha Thabi ‘atuha Manqituha min ad-Dimokratiyah Wataadudiyah wa al-Mar’ah wa Qairul Muslimin, diterjemahkan oleh Syarif Halim, Fiqih Negara. Cet. II; Jakarta: Rabbani Press, 1999. Hlm. 81

18 lihat Al-Imam Al-Khomeini, “Al-Wilayah At-Takwiniyah”, (Iran : Al-Hukumah Al-Islamiyah : T.t), Hlm. 52

19 Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, Iafkar Siyasyah (Mesir : At-Thab’ah Uulaa : 1990), Hlm 48.

20 Ibid., Hlm 119-121

membuat undang-undang atau hukum yang berasal dari dirinya sendirinya, tanpa suatu acuan dan pedoman yang jelas dari wahyu Tuhan. Sedang dalam Islam, penguasa mengadopsi hukum-hukum syara' berdasarkan ijtihad yang sah dengan acuan dan pedoman yang jelas, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.²¹ Walhasil, adanya kontradiksi tajam antara "kedaulatan Tuhan" dengan Islam inilah yang kemungkinan membuat An-Nabhani berhati-hati merumuskan konsepnya sebagai "kedaulatan di tangan syara' " (as-siyadah li asy-syar'i), bukan kedaulatan di tangan Allah (as-siyadah li-llah), demi kejernihan pemikiran.²²

TABEL PEMIKITAN ABUL A'LA AL MAUDUDI DALAM PEMAHAMAN SEDERHANA

NO.	KONSEP	PIKIRAN
1.	Khilafah	Wakil atau delegasi Allah semata, khalifah adalah manusia-manusia Muslim yang bersifat kekhalifahan umum
2.	Kedaulatan	Kedaulatan mutlak milik Allah, kedaulatan rakyat terbatas.
3.	Bentuk Negara	Kingdom of God atau teokrasi (bukan teokrasi Eropa) atau teo-Demokrasi.
4.	Proses Konstitusi	Dengan ahlu al-halli wa al-aqdi, majlis Syura sejalan dengan pendapat rakyat.
5.	Asas Negara	Berlandaskan ideology (agama) tidak didasarkan pada ras, suku, bahasa atau batas geografis.
6.	Proses penyelenggaraan Negara	Dengan badan eksekutif, legislative, yudikatif (tidak mengakui trias politika).
7.	Prinsip bernegara	Syura (musyawarah), keadilan, ketaatan kepada ulil amri, persamaan, kebebasan beragama, dan kemaslahatan ¹ .

21 Abdul Qadir Djaelani, *Kedaulatan Tertinggi dalam Negara, Sekitar Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Media Dakwah), 1994. Hlm., 86-87.

22 Read more: <http://blogmediarobbani.blogspot.com/2011/07/pemikiran-politik-abul-ala-al-maududi.html#ixzz1aaYGTN1N>

C. AL-KHILAFAH WA AL-MULK KARYA ABUL A'LA AL-MAUDUDI

Buku yang terkenal karya Abul A'la Al-Maududi yang berjudul *Al-Khilafah wa al-Mulk*. Buku ini terdiri dari sembilan bab, dalam Bab I berisi tentang penjelasan Abu al-a'la al-maududi pelajaran apa saja yang bisa diambil dari al-Qur'an tentang *al-Siyasah* -politik- misalnya tashawwur al-Qur'an bahwa Allah pencipta alam semesta, manusia dan apa saja yang bisa bermanfaat untuk manusia,²³ bahwasanya Allah SWT adalah pemilik alam dan segala sesuatu yang ada di dalamnya (Qs al-Baqarah:107; al-An'am:57).

Selain itu beliau juga menegaskan bahwa Undang-undang tertinggi adalah hukum yang telah dibuat oleh sang Maha pencipta Allah 'azza wa jalla (Qs Al-ahzab:36; an-Nur: 47-48).²⁴

Dalam bab yang sama, Maududi menjelaskan pentingnya asas syura diantara kaum mukminin atau pemilihan umum yang berjalan diatas kebenaran dalam rangka penegakan daulah Islamiyah dan pemilihan rais daulah dan pengatur kekuasaan pemerintahan. Tujuan dari penegakan Daulah Islamiyah terdiri dari dua hal : Pertama, menegakkan keadilan yang berdiri diatas landasan kebenaran dan menjauhkan diri dari kedzaliman. Kedua: menegakkan shalat dan menunaikan zakat dengan cara yang diatur oleh hukum setempat.²⁵

Dalam penjelasan beliau di akhir bab ini tentang karakteristik Daulah Islamiyah dalam al-Quran, yaitu :

1. Negara merdeka terbebas dari penjajahan manapun, dan masyarakatnya menerima pemimpin dari kalangan sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai *Ilahiyyat*.
2. Pemimpin harus melaksanakan tugas kenegaraan ikhlas untuk mencapai ridha ilahi.²⁶

Kemudian bab II Al-Maududi menjelaskan tentang dasar-dasar hukum Islam, yaitu:

1. Menjunjung tinggi dustur ilahi.
2. Adil diantara umat manusia.
3. prinsip persamaan diantara kaum muslimin.
4. Tanggung jawab pemegang kekuasaan.

²³ Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan (Al-Khilafah wa Al-Mulk)*. Alih Bahasa Muhammad al-Baqir. Cetakan II. (Bandung : Mizan) 1988, Hlm. 9

²⁴ Ibid., Hlm. 26.

²⁵ Ibid., Hlm. 33-36

²⁶ Ibid., Hlm. 67.

5. As-Syura.
6. Taat dalam hal kebaikan
7. Anjuran untuk tidak meminta kekuasaan
8. Tujuan adanya negara Islam
9. Al-amr bil ma'ruf wa nahyu an al-Munkar,

Bab III tentang karakteristik khilafah al-Rasyidah, kemudian Bab IV dijelaskan proses beralihnya kekuasaan dari khilafah Islamiyah ke kerajaan, bab V maududi memaparkan perbedaaan antara khilafah Islamiyah dan kerajaan, bab VI sebab-sebab munculnya mazhab-mazhab khilafah dalam Islam serta sejarahnya. Bab VII tentang pendapat Imam abu Hanifah seputar khilafah serta karya-karya beliau, bab VIII Mazhab abu Hanifah dalam khilafah serta permasalahan yang berkaitan dengan khilafah. Dan bab yang terakhir beliau menjelaskan tentang Imam Abu Yusuf dan karya -karya beliau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khomeini, Al-Imam T.t "*Al-Wilayah At-Takwiniyah*", Iran : Al-Hukumah Al-Islamiyah
- Al-Maududi, Abu A'la Al Maududi. 1993. *The Islamic Law and Constitution*, diterjemahkan oleh Asek Hikmah, dengan judul *hukum dan konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung : Mizan,
- 1995. *Nasionalisme dan Islam*, dalam John J. Donohue dan John L. Eposito, *Islam dan pembaharuan ; Ensiklopedi Masalah-masalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- *Khilafah dan Kerajaan (Al-Khilafah wa Al-Mulk)*. Alih Bahasa Muhammad al-Baqir. Cetakan II. (Bandung : Mizan), 1988.
- Djaelani,. Abdul Qadir. 1994. *Kedaulatan Tertinggi dalam Negara, Sekitar Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : Media Dakwah
- Fahal, Muktafi. 1979. *Falsafah al-Tarbiyat al-Islam³*, diterjemahkan oleh Hasan Langulung dengan Judul *Falsafah Pendidikan Islam*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang,
- Jamilah, Maryam. 1984. *Who is Maudoodi*, diterjemahkan oleh Dedi Djamaluddin Malik dengan judul: "*Biografi Abul A'la Al-Maududi*", Bandung: Risalah,
- Maarif, Syafii. 2004. *Mencari Autentisitas dalam Kegalauan* Cet. I; Jakarta: PSAP,
- Moten, Abd. Rasyid. 1973, *Political Scence: An Islamic PersPective*, New York: Holt Rinchat and Winston Inc.,
- M. Hasbi. Amiruddin, 2000. "*Teori Kedaulatan Tuhan*". Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman. Cetakan I. (Yogyakarta : UII Press. Amiruddin
- Mukti Ali, A. 1993 *Alam Pikiran Islam Modern ; di India dan Pakistan*, Bandung : Mizan,
- Rais, Amien 1988. *Kata Pengantar: Khilafah dan Kerajaan (Al-Khilafah wa Al-Mulk)*. Alih Bahasa Muhammad al-Baqir. Bandung : Mizan
- Rakhmat ,Jalaluddin. *Catatan Kan Jalal: Visi media Politik dan Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya

Sirry, Mun'im A. 2002. Dilema Islam Dilema Demokrasi; Pengalaman Baru Muslim dalam Transisi Indonesia. Cet. I; Jakarta: PT. Gugus Press,

Sjadzali, Munawir 1993. *Islam dan tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : UI Press,

Supriyadi, Dedi 2007. *Perbandingan Fiqh Siyasah Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia

Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, Iafkar Siyasyah (Mesir : At-Thab'ah Uulaa : 1990), hlm 48.

Qardawy, Yusuf. 1999, *Min Fiqh ad-Daulah fil Islam Makamatuha Ma'alimuha Thabi 'atuha Manqituha min ad-Dimokratiyah Wataadudiyah wa al-Mar'ah wa Qairul Muslimin*, diterjemahkan oleh Syarif Halim, Fiqih Negara. Cet. II; Jakarta: Rabbani Press,

Read more: <http://blogmediarobbani.blogspot.com/2011/07/pemikiran-politik-abul-ala-al-maududi.html#ixzz1aaYGTN1N>